

RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK MENDORONG PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021

Rasbin

Abstrak

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang ikut terdampak Covid-19, yang terlihat dari kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit/pinjaman. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak meningkatkan risiko kredit dan mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020. Tulisan ini mengkaji pentingnya perpanjangan restrukturisasi kredit dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Secara keseluruhan, restrukturisasi kredit sampai akhir Oktober 2020 sudah mencapai Rp1.113,93 triliun dan menyebabkan rendahnya nilai Non Performing Loan (NPL). Namun, sektor perbankan juga harus fokus pada loan at Risk (LaR) yang berpotensi menciptakan NPL. Sektor perbankan perlu meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dukungan sektor fiskal dan moneter juga diperlukan untuk keberhasilan kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit. DPR RI melalui Komisi XI harus terus mengingatkan lembaga-lembaga terkait, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan untuk terus bersinergi menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Pendahuluan

Hampir seluruh sektor ekonomi terdampak Covid-19, termasuk sektor perbankan. Secara langsung ataupun tidak langsung, Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan

stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk merespons hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk menginventarisasi debitur terdampak Covid-19 dan tindak lanjut penerapan kebijakan stimulus. Sampai akhirnya OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian



Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 16 Maret 2020.

Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19. Tujuannya untuk: (1) memberikan ruang bagi perbankan untuk menata arus kas (*cash flow*); dan (2) debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan. Jika restrukturisasi kredit berhasil maka akan menurunkan *non-performing loan* (NPL), begitu pula sebaliknya. Dampak akhir dari tingkat keberhasilan restrukturisasi kredit adalah terjaganya stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji pentingnya perpanjangan restrukturisasi kredit dan aspek-aspek lain yang terkait terhadap perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan waktu berakhirnya pandemi Covid-19 tidak bisa diketahui secara pasti namun dampaknya terhadap sektor perbankan sudah dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit sangat diperlukan bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

Peraturan OJK No.11 Tahun 2020 dan Pentingnya Restrukturisasi Kredit

Kebijakan OJK tentang manajemen perkreditan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK No.11 Tahun 2020. Intinya adalah cara restrukturisasi

kredit/pembiayaan oleh lembaga keuangan dilakukan antara lain dengan penilaian kualitas aset, dengan cara: 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Awalnya, POJK No. 11 Tahun 2020 tersebut akan berakhir pada Maret 2021 namun diperpanjang sampai Maret 2022. Ada tiga faktor yang menyebabkan OJK memperpanjang POJK tersebut. *Pertama*, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah namun kehadiran vaksinya masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. *Kedua*, langkah antisipatif dampak Covid-19 yang masih berlanjut. OJK menilai relaksasi restrukturisasi kredit akan membantu debitur yang terdampak Covid-19 namun debitur tersebut masih memiliki prospek usaha, walaupun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang cukup panjang. *Ketiga*, keselarasan dengan program pemerintah untuk menangani Covid-19 secara *multiyears* yang diprediksi akan melewati 2021 (Bisnis Indonesia, 23 November 2020).

OJK menyebutkan sampai akhir Oktober 2020, ada sekitar 100 bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit oleh perbankan melibatkan 7,53 juta debitur dengan total *outstanding* senilai Rp932,6 triliun. Restrukturisasi kredit oleh sektor perbankan sebagian besar

didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5,84 juta atau 78% dari total debitur. Namun, nilai nominal dari restrukturisasi kredit oleh sektor UMKM hanya sebesar Rp369,83 triliun. Sektor non-UMKM, restrukturisasi kreditnya mencapai Rp562,55 triliun dengan 1,69 juta debitur (Bisnis Indonesia, 23 November 2020).


Selain sektor perbankan, restrukturisasi kredit juga dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank (LKNB) dengan nilai mencapai Rp181,3 triliun (finance.detik.com, 24 November 2020) dengan 4,87 juta kontrak yang disetujui. Sementara itu, restrukturisasi kredit oleh lembaga keuangan mikro (LKM) sebesar Rp26,44 miliar dari 32 LKM dan bank wakaf mikro (BWM) sebesar Rp4,52 miliar dari 13 BWM (Media Indonesia, 25 November 2020).

Secara keseluruhan, restrukturisasi kredit (bank dan non-bank) sampai akhir Oktober 2020 sudah mencapai Rp1.113,93 triliun. Jika besaran kredit ini mengalami gagal bayar akibat Covid-19, tentunya akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK merupakan langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. Langkah itu juga untuk membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya, terutama dari sisi mitigasi risiko kredit.

Manajemen *Loan at Risk*

Seiring perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK, pihak perbankan juga harus tetap hati-hati dalam mengelola keuangan walaupun tingkat kredit bermasalah (NPL) masih relatif rendah dan terkendali di tengah pandemi Covid-19. Apakah benar risiko kredit serendah itu? Jika kita lihat perkembangan kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan dan pertumbuhannya selama tahun 2020, kredit dan pertumbuhannya mengalami tren penurunan (lihat Gambar 1). Namun, NPL tetap terjaga di kisaran 2,5 - 3,5%.

Rendahnya nilai NPL selama tahun 2020 menunjukkan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh OJK dapat berjalan efektif karena banyak nasabah bank yang mendapatkan restrukturisasi kredit. Akibatnya, banyak debitur yang status pinjaman/kreditnya tetap dianggap lancar dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Namun, secara substansi NPL tersebut tidak mencerminkan nilai risiko kredit yang sebenarnya. Sebaliknya, hal yang harus menjadi fokus perhatian sektor perbankan adalah *loan at risk* (LaR). Posisi LaR sektor perbankan pada Oktober 2020 sebesar 23,89% atau naik dibandingkan bulan September 2020 (23,53%). LaR ini berpotensi menjadi kredit gagal bayar yang cukup tinggi saat pandemi Covid-19. Walaupun demikian, status LaR tersebut belum tentu semuanya akan menjadi NPL (theiconomics.com, 25 November 2020). Oleh karena itu, nilai NPL tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat dampak dari pandemi Covid-19.



Sumber: Bisnis Indonesia, 23 November 2020

Gambar 1. Pertumbuhan Kredit dan NPL Bruto

Sektor perbankan harus melakukan antisipasi terhadap potensi terjadinya NPL dari LaR. Salah satu caranya adalah sektor perbankan harus meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN adalah bantalan yang dimiliki oleh sektor perbankan untuk menghadapi nasabah yang tidak berhasil dalam restrukturisasi kredit saat masa POJK No. 11 Tahun 2020 berakhir. Tujuannya untuk mengantisipasi potensi kenaikan NPL, bukan memperbaiki NPL. Contoh, CKPN Bank Mandiri terdiri dari CKPN *business as usual* dan CKPN khusus untuk debitur restrukturisasi kredit. Ketika POJK No. 11/2020 berakhir, debitur yang gagal setelah restrukturisasi kredit tidak akan mengganggu kebutuhan modal Bank Mandiri (Bisnis Indonesia, 23 November 2020).

Dukungan Sisi Fiskal dan Moneter

Keberhasilan perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK juga membutuhkan dukungan dari sisi fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal, seiring dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah

memberikan subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah. Menurut Panel Ahli Katadata Insight Center, Damhuri Nasution, pemberian subsidi bunga dapat membantu meningkatkan daya beli konsumen. Insentif ini mengurangi beban masyarakat dalam membayar bunga, namun dampak penurunannya cenderung lebih terbatas dibanding kondisi normal. Hal itu disebabkan sebagian konsumen masih cenderung berjaga-jaga guna mengantisipasi ketidakpastian yang masih tinggi akibat pandemi Covid-19 (Katadata.co.id, 2 Oktober 2020).

Selain sektor fiskal, dukungan sektor moneter juga sangat diperlukan dalam rangka perpanjangan restrukturisasi kredit. Seperti penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI). Melalui Rapat Dewan Gubernur BI edisi November 2020, suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate turun menjadi 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* turun menjadi 3%, dan suku bunga *Lending Facility* turun menjadi 4,5%. Kebijakan penurunan suku bunga acuan tersebut berdasarkan pertimbangan ekspektasi inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan

langkah pemulihan ekonomi nasional (cnbcindonesia.com, 19 November 2020).

Suku bunga acuan BI yang mengalami penurunan diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Berdasarkan data OJK, suku bunga rata-rata kredit pemilikan rumah (KPR) bank umum per Agustus 2020 sebesar 8,54% atau turun 0,14% dibandingkan Desember 2019 (Republika, 23 November 2020). Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit yang didukung oleh tren penurunan suku bunga perbankan mengikuti penurunan suku bunga acuan BI sehingga kondisi stabilitas sistem perbankan diperkirakan akan tetap kuat serta mendukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan.

Agar kebijakan restrukturisasi kredit dapat berjalan sukses, kebijakan ini juga harus didukung oleh DPR RI. Komisi XI harus mendorong OJK untuk terus mengoptimalkan kebijakannya tersebut agar mampu menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga harus mendorong lembaga-lembaga terkait lainnya seperti BI untuk mengeluarkan kebijakan dari sisi moneter. Di samping itu, Kementerian Keuangan RI juga didorong untuk mengeluarkan kebijakan dari sisi fiskal. Berbagai kebijakan tersebut harus dapat mendukung kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh OJK sehingga keberhasilan kebijakan ini dapat memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021.

Penutup

Seiring ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19, perpanjangan restrukturisasi kredit

oleh OJK sampai Maret 2021 merupakan kebijakan yang tepat. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi debitur yang memiliki prospek usaha baik namun waktu untuk kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 tidaklah sebentar. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit juga merupakan kebijakan mitigasi kredit bagi sektor perbankan. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari sektor fiskal dan moneter. Oleh karena itu, sinergitas antara kebijakan sektor fiskal dan moneter dengan kebijakan restrukturisasi kredit akan menciptakan stabilitas sistem keuangan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terkait kebijakan OJK tentang perkreditan di atas, DPR RI melalui Komisi XI harus terus mengingatkan lembaga-lembaga terkait seperti BI, OJK, dan Kementerian Keuangan RI untuk terus bersinergi dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Sebab, sektor perkreditan merupakan bagian penting dalam sektor keuangan yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. Di samping itu, para pelaku usaha diharapkan banyak yang mengikuti kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit ini sehingga dapat membantu perekonomiannya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan menjaga momentum PEN tersebut.

Referensi

- “Bank Tahan Bunga KPR”, *Republika*, 25 November 2020, hal. 9.
- “Banyak Syarat Penerima Subsidi Bunga KPR dan Kredit Kendaraan”, 2 Oktober 2020, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f771cb4500ab/banyak-syarat->

penerima-subsidi-bunga-kpr-dan-kredit-kendaraan, diakses 25 November 2020.

“Bunga Bank Ditekan Turun”, *Media Indonesia*, 25 November 2020, hal. 7.

“Kejutan! BI Potong Bunga Acuan Jadi 3,75%”, 19 November 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201119132442-17-203038/kejutan-bi-potong-bunga-acuan-jadi-375>, diakses 25 November 2020.

“Ketua Himbara: Hati-Hati NPL”, *Republika*, 25 November 2020, hal. 9.

“NPL Perbankan Memang Rendah, Tetapi Loan at Risk Mencapai 23,89%”, 25 November 2020, <http://www.theconomics.com/art-of-execution/npl-perbankan-memang-rendah-tetapi-loan-at-risk-mencapai-2389/>, diakses 28 November 2020.

“OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit ke 2022, tapi...”, 24 November 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-5267528/ojk-perpanjang-restrukturisasi-kredit-ke-2022-tapi>, diakses 25 November 2020.

“Peluang Siapkan Pertumbuhan”, *Bisnis Indonesia*, 23 November 2020, hal. 7.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.



Rasbin
rasbin@dpr.go.id

Dr. Rasbin, S.TP., M.SE., menyelesaikan Pendidikan S1 Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004, Pendidikan Master Sains (S2) Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kemudian meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari universitas yang sama, Universitas Indonesia pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Covid-19 dan Kinerja Ekspor Indonesia (2020)”, “Investasi Padat Karya: Pengembangan, Kendala, dan Solusinya” (2019), dan “Defisit Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Perdagangan Serta Faktor-Faktor Penyebabnya” (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.